



**PUTUSAN**

Nomor: 1363/Pdt.G/2011/PA.Tbn

**q v ° R Ū ⁀   s p ° R Ū ⁀   t Ū Ū ⁀   q T ±**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

XXXX binti XXXX umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun XXXX RT.20 RW. 4 Desa XXXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

**L A W A N**

XXXX bin XXXX umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan pabrik, tempat tinggal di RT.3 RW. 3 Desa XXXX Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

----- Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 27 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 1363/Pdt.G/2011/PA.Tbn mengemukakan hal- hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut

:

1. Bahwa, pada tanggal 31 Maret 2010, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 179/95/III/2010 sesuai dengan Surat Keterangan benar-benar Menikah nomor : Kk.13.23.11/Pw.01/348/2011 tanggal 22 Juni 2011;-

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun 2 bulan;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai anak 1(satu) orang bernama XXXX umur 5 bulan;-

4. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Juni 2010 yang disebabkan:-

a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara layak, bahkan biaya persalinan anak mereka ditanggung oleh orangtua Penggugat. Penghasilan Tergugat lebih banyak digunakan untuk keperluannya sendiri;-

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah



tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga Mei 2011, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri; -----

6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 1 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;- -----

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;- -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi:- -----

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;- -----

- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX1);- --

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;- -----

SUBSIDER:- -----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang



seadil- adilnya;- -----

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1363/Pdt.G/2011/PA.Tbn tanggal 03 Juli 2011 dan tanggal 23 Juli 2011 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Nomor 179/95/III/2010 sesuai dengan Surat Keterangan benar- benar Menikah nomor : Kk.13.23.11/Pw.01/348/2011 Tanggal 22 Juni 2011 telah bermaterai cukup ( bukti P.1);- -----

----- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing- masing sebagai berikut:

1. XXXX umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXX Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Bibi Penggugat;- -----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan



Tergugat;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai anak bernama Faiq F.R umur 5 bulan ;-----
- Bahwa, kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan penghasilan Tergugat lebih banyak digunakan untuk keperluannya sendiri;- -----
- Bahwa, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;- -----
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;- -----

2. XXXX umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXXX Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;- -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua



Penggugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa, selama membina rumah tangga tersebut sudah dikaruniai anak bernama Faiq F.R umur 5 bulan;

- Bahwa, kemudian keadaan sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat pertengkarnya itu sejak bulan 6 2010 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara layak, bahkan biaya persalinan anak mereka ditanggung oleh orangtua Penggugat. Penghasilan Tergugat lebih banyak digunakan untuk keperluannya sendiri;

- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

----- Bahwa bukti- bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal



125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

tûk°í qû°ë uãõ DJç qnõ svpnTpû-  
P°l° sÝ qû°° æû- æî¾ sÝ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti P.1., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi- saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak Juni 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus- menerus, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara layak, bahkan biaya persalinan anak mereka ditanggung oleh orangtua Penggugat. Penghasilan Tergugat lebih banyak digunakan untuk keperluannya sendiri ;

- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 1 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami

isteri;- -----

-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÎ ØnÊ °ã äSÛ  
E, äSÛ ECDA P¼Î ¾FÄ--¿ ää

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXX)



terhadap Penggugat (XXXX);

4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal  
04 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan  
1432 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang  
terdiri dari Drs.ZAINAL ARIFIN,SH sebagai Hakim Ketua Majelis  
serta Drs.H.AS'AD FAQIH,SH dan Dra.LAILA NURHAYATI, MH.  
sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota  
serta A.SYAIKHU,SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri  
oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Drs.ZAINAL ARIFIN,SH

Hakim Anggota II

Dra.LAILA NURHAYATI, MH.

Panitera Pengganti

A.SYAIKHU,SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya Perkara :**

|                       |   |     |               |
|-----------------------|---|-----|---------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : | Rp. | 35.000,-      |
| 2. Biaya Proses       | : | Rp. | 175.000,-     |
| 3. Materai            | : | Rp. | 6.000,-       |
| Jumlah                |   |     | Rp. 216.000,- |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)